

## **BAB II**

# **KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI DALAM KORPORASI**

### **A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Dalam suatu pelanggaran hukum, penting untuk mengetahui dengan jelas pelanggaran yang terjadi. Beberapa kejahatan yang terjadi harus dipahami arti dan pengertiannya, termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan mengacu pada memiliki barang atau benda milik orang lain tanpa melakukan tindakan kriminal. Pasal 372 KUHP menyatakan dengan tegas:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Lamintang memberikan penjelasan tentang perbuatan menggelapkan barang :<sup>1</sup>

Pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam Bagian XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai "pelanggaran hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Oleh karena itu, inti dari jenis pelanggaran yang dijelaskan di BAB XXIV KUHPidana adalah ketika hak atau kepercayaan disalahgunakan. Dengan disebutnya hal tersebut, akan mempermudah setiap individu untuk

---

<sup>1</sup> Lamintang. *Op cit.*, h. 90

mengetahui tindakan yang sebenarnya dilarang dan bisa dihukum dalam peraturan itu.

Kemudian, Tongat menjelaskan tentang pentingnya spesifikasi definisi mengenai kasus penggelapan ini, bahwa :

Jika suatu barang berada di tangan seseorang bukan karena kejahatan, melainkan karena hal yang sah seperti penyimpanan atau perjanjian penitipan barang. Jika seseorang yang dipercaya untuk menyimpan barang tersebut kemudian menggunakan barang itu untuk kepentingan pribadi secara ilegal, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai "penggelapan".<sup>2</sup>

Lalu, Adami Chazawi menyertakan penjelasan tentang penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP yang diuraikan seperti berikut:

Istilah *verduistering*, yang berarti penggelapan dalam bahasa kita, memiliki makna lebar bagi masyarakat Belanda, bukan hanya sebagai membuat sesuatu gelap secara harfiah. Lebih dekat dengan pemahaman bahwa pelaku telah menyalahgunakan haknya sebagai pemilik suatu benda, hak tersebut tidak boleh melebihi haknya sebagai pemegang kepercayaan untuk menguasai benda tersebut tanpa melakukan kejahatan.<sup>3</sup>

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Tongat. *Op cit.*, h. 119

<sup>3</sup> Adami Chazawi. *Op cit.*, h.72

Penggelapan ; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.<sup>4</sup>

#### B. Karakteristik Tindak Pidana Penggelapan Di Dalam Korporasi

Pasal 372 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penggelapan secara umum. Berikut adalah pengertian dan penjelasan rinci mengenai Pasal 372 KUHP:

#### **Isi Pasal 372 KUHP**

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

#### **Penjelasan Pasal 372 KUHP**

Pasal ini mengatur tentang penggelapan, yaitu tindakan seseorang yang secara sengaja dan melawan hukum mengambil atau menguasai barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kansil, C. S. T., 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RinekaCipta. h. 82

<sup>5</sup> Roesilo, 1995. *Kitab undang undang Hukum Pidana serta komentar – komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. h. 258

### Unsur – Unsur Pasal 372 KUHP

Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut: <sup>6</sup>

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
  - a. Mengaku sebagai milik sendiri
  - b. Sesuatu barang
  - c. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Unsur Subjektif
  - a. Unsur Kesengajaan
  - b. Unsur Melawan Hukum

Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah:

1. Unsur Objektif
  - a. Mengaku Sebagai Milik Sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa : <sup>7</sup>

Tindakannya melibatkan tindakan seolah-olah menguasai benda tersebut seolah-olah benda tersebut miliknya. Dengan penjelasan ini dapat dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan tindakan terhadap suatu benda yang berada di bawah kendalinya, itu sama seperti pemiliknya melakukan tindakan terhadap benda tersebut. Karena merupakan bagian dari delik

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 105

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Op cit.*, h. 155

"penggelapan", elemen ini memiliki yang berbeda dari elemen yang sama dalam delik "pencurian posisi" meskipun memiliki resolusi yang sama.

Dalam penjelasannya tentang unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”, Tongat menjelaskan bahwa dalam kasus pencurian unsur “menguasai” bersifat subjektif, sedangkan dalam kasus penggelapan unsur tersebut bersifat objektif. Dalam konteks kejahatan pencurian, "memiliki kendali" adalah akhir tujuan dari kejahatan tersebut. Pada saat perbuatan yang dilarang telah selesai, unsur-unsur tersebut tidak perlu dilaksanakan. Hanya perlu ditegaskan bahwa pelaku bermaksud memiliki barang tersebut untuk dirinya sendiri, tanpa harus menunjukkan kepemilikan barang itu. Namun, dalam kasus penggelapan, tindakan “menguasai” tersebut dianggap sebagai pelanggaran. Apabila tindakan "menguasai" belum selesai, tidak akan terjadi penggelapan karena tindakan tersebut dilarang.<sup>8</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus penggelapan, syaratnya adalah bahwa tindakan "menguasai" harus sudah terjadi atau selesai. Contohnya, barang tersebut sudah terjual, digunakan sendiri, ditukar, dan lain sebagainya.

#### b. Sesuatu Barang

Perbuatan memiliki kontrol atas suatu barang yang dia miliki, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak bisa dilakukan terhadap barang-barang yang tidak berwujud secara kebendaan. Objek penggelapan hanya dapat

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

dianggap sebagai barang yang memiliki wujud atau dapat bergerak karena sifat kebendaannya.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa :<sup>9</sup>

Barang yang dimilikinya memiliki hubungan langsung dengan dirinya sendiri jika bisa bertindak terhadapnya tanpa perlu tindakan lain terlebih dahulu. Ini hanya berlaku untuk barang yang berwujud dan bergerak, bukan untuk yang tidak berwujud atau tetap.

c. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Arti dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil harus dimiliki oleh orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Maka, barang tidak berpemilik tidak bisa dicuri karena harus memiliki pemilik seperti yang dijelaskan sebelumnya.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, dalam hal penggelapan, tidak diwajibkan bagi barang curian tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang lain. Penggelapan masih terjadi meskipun hanya sebagian barang dimiliki oleh orang lain

d. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Pertama yang harus diperhatikan di sini adalah pemahaman tentang menguasai. Dalam kasus pencurian, penguasaan termasuk unsur subyektif sementara dalam penggelapan, ini termasuk unsur tujuan. Dalam tindak pencurian, pelaku bertujuan untuk menguasai barang sehingga aspek

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi. *Op cit.*, h. 108

<sup>10</sup> *Ibid*

penguasa tidak perlu dilakukan saat kejahatan terjadi. Dalam situasi ini, pelaku harus membuktikan niatnya. Namun, dalam penggelapan, tujuan pelaku bukanlah untuk menguasai sehingga tindakan pengambilalihan harus dilakukan oleh pelaku.

Dalam kasus pencurian, tindakan yang diambil bukan karena perbuatan jahat, bukanlah hal utama. Keadaan ini adalah yang membedakan dari tindak pidana pencurian. Seperti yang diketahui, memiliki barang tidak selalu berarti jalur hukum. Seseorang bisa memiliki barang melalui berbagai cara seperti perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Jika suatu barang diletakkan di tangan seseorang bukan karena tindakan kriminal tetapi secara sah, dan orang yang dipercayai untuk menyimpan barang tersebut untuk keuntungan pribadi secara tidak sah, maka itu dianggap sebagai tindakan penggelapan.

Menguasai tidak hanya dianggap jika dilakukan secara ilegal, tetapi juga ketika benda-benda tersebut tidak langsung dikuasai oleh individu, maka itu disebut penggelapan.

Tentang tindakan menjadikan sesuatu miliknya tanpa izin, van Bemmelen dan van Hattum menyebutnya sebagai penggelapan secara tidak langsung.<sup>11</sup>

“Tidak perlu seseorang menguasai benda tersebut secara langsung untuk dianggap memiliki. Seseorang bisa menguasai benda tersebut dengan nyata. Seseorang bisa memperoleh kendali atas sesuatu melalui orang lain. Jika

---

<sup>11</sup> Lamintang. *Op cit.*, h. 89

seseorang ingin menyimpan barang, ia dapat memberikannya kepada orang lain untuk disimpan. Apabila dia kemudian memerintahkan orang lain untuk menjualnya, dia telah terlibat dalam tindakan penipuan.”.

## 2. Unsur Subjektif

### a. Unsur Kesengajaan

Elemen ini merupakan unsur kesalahan dalam kasus penggelapan. Menurut ajaran itu, kesalahan (*schuld*) terdiri dari dua jenis, yaitu kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang - Undang tidak menjelaskan pengertian kesengajaan. Ketika merujuk pada kesengajaan dalam penentuan tindak pidana seperti penggelapan, kesengajaan dianggap hadir jika terdapat keinginan atau pengetahuan mengenai suatu tindakan atau unsur tertentu, serta menyadari akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Semua unsur kesengajaan dalam penentuan suatu tindak pidana selalu berlaku pada semua unsur setelah kata "sengaja".

Adami Chazawi menjelaskan bahwa klasifikasi kesengajaan pelaku dalam penggelapan memiliki arti yang penting yang berarti : <sup>12</sup>

- 1) Petindak yang sadar akan mengetahui bahwa memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau hak orang lain.

---

<sup>12</sup> Chazawi Adami. *Op cit.*, h. 109

- 2) Berdasarkan tingkat kesadaran yang sama, Petindak ingin melakukan tindakan yang dimilikinya;
- 3) Petindak menyadari bahwa tindakannya memiliki suatu benda yang belum sepenuhnya dimilikinya, yang ia sadari menjadi milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- 4) Petindak menyadari bahwa memiliki benda milik orang lain bukan karena melakukan kejahatan.
- 5) Niat yang harus ditujukan kepada setiap elemen yang ada di belakangnya harus disetujui dalam sidang. Maka hubungan antara orang yang memiliki dan barang yang dimiliki harus sangat erat, sehingga tindakan terhadap barang tersebut dapat dilakukan tanpa adanya langkah tambahan.

#### b. Unsur Melawan Hukum

Penting untuk memahami bahwa sengaja harus diarahkan pada unsur hukum agar diketahui. Beberapa hal yang diketahui terlarang dalam penggelapan yang perlu : <sup>13</sup>

- 1) Mengenai tindak materiil dalam perkara penggelapan adalah suatu perbuatan yang melibatkan unsur perilaku, berupa unsur tujuan. Penggelapan harus diselesaikan ketika tindakan telah selesai atau diselesaikan.
- 2) Merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal penggelapan, barang tersebut berada di bawah kendalinya karena tindakan yang sah secara hukum.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Yang tidak diizinkan dalam Pasal 372 KUHP adalah tindakan yang diklaim sebagai "milik pribadi" yang merupakan unsur pelanggaran subjektif. Bahwa unsur yang bertentangan dengan hukum harus dapat dibuktikan apakah tindakan mengakui dirinya (*zich toeigen*) tersebut telah terbukti.<sup>14</sup>

### **Contoh Kasus yang Terkait dengan Pasal 372 KUHP**

Di wilayah hukum kepolisian kota pontianak terjadi kasus penipuan dan penggelapan kredit sepeda motor. Awal mulanya kreditur membeli sebuah sepeda motor secara kredit atas nama kreditur di sebuah perusahaan kredit sepeda motor. Setelah dikuasai oleh kreditur, tanpa seijin perusahaan kredit tersebut sepeda motor roda dua dipindah tangankan kepada orang lain dan kreditur mendapatkan keuntungan dari orang lain tersebut. Kemudian tidak pernah membayar angsuran cicilan sepeda motor kepada perusahaan kredit yang bersangkutan, sehingga perusahaan tersebut mengalami kerugian.<sup>15</sup>

### **Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan menurut Pasal 374 KUHP**

Pasal 374 KUHP Indonesia mengatur mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan pemberatan. Berikut adalah pengertian dan penjelasan rinci mengenai Pasal 374 KUHP:

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Dodi michael. 2015. Penggelapan kredit sepeda motor roda dua oleh kreditur ditinjau dari sudut kriminologi di kota pontianak. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. h. 2

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau karena mendapat upah untuk menjaga barang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Pasal ini menjelaskan mengenai penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki akses atau kekuasaan terhadap suatu barang karena adanya hubungan kerja, profesi, atau karena menerima upah untuk menjaga barang tersebut. Penggelapan ini dianggap lebih berat daripada penggelapan biasa (yang diatur dalam Pasal 372 KUHP), karena pelaku memiliki tanggung jawab khusus atas barang yang digelapkannya.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP terdiri atas 2 (dua) unsur sebagai berikut: <sup>16</sup>

1. Penggelapan
2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan :
  - a) karena ada hubungan kerja atau
  - b) karena pencarian atau
  - c) karena mendapat upah untuk itu.

---

<sup>16</sup> Garcia Wurangian. 2018. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan(Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015)". Lex Crimen Vol. VII/No. 8/Okt/2018. H. 2

Unsur - unsur tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

#### 1. Penggelapan

Pasal 374 KUHP mengatur unsur pertama, yaitu tindak “penggelapan”. Tidak yakin ini mungkin terlihat sebagai satu kata, namun sebenarnya memiliki arti yang kompleks. Dalam putusan Nomor 35 K/Kr/1975, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 374 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 372 KUHP dalam perkara yang menyangkut hubungan jabatan. Jika dapat dibuktikan Pasal 374 KUHP, maka secara otomatis Pasal 372 KUHP juga terbukti. Oleh karena itu, untuk membuktikan penggelapan dalam Pasal 374 KUHP, Jaksa Penuntut Umum harus menunjukkan semua unsur tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, unsur-unsur Pasal 372 KUHP tersebut perlu dipertimbangkan dalam pembahasan Pasal 374 KUHP.<sup>17</sup>

#### 2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan :

- a) karena ada hubungan kerja atau
- b) karena pencarian atau
- c) karena mendapat upah untuk itu.

Ketentuan kedua dalam Pasal 374 KUHP mengharuskan adanya hubungan jabatan atau kerja antara pemilik dan pelaku penggelapan, di mana pelaku adalah orang-orang yang memiliki kendali atas barang tersebut. :

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

- a. karena status pekerjaan dalam hubungan kerja. SR Sianturi menjelaskan contoh hubungan kerja seperti: pekerja dengan majikan, pembantu rumah tangga dengan ibu rumah tangga, karyawan yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi, juru tik yang menggunakan mesin tik, dan sebagainya..<sup>18</sup>
- b. karena pencarian(*beroep*). Contoh orang yang memegang suatu barang karenapencariannya, misalnya: karena pencarian(*beroep*). Contoh orang yang memegang suatu barang karenapencariannya, misalnya: parkir mobil, parkir sepeda motor, toko, atau tas di toko dengan alasan keamanan.<sup>19</sup> R. Soesilo memberi contoh bahwa tukang binatu dan lainnya dapat merugikan pelanggan dengan merusak barang yang diberikan untuk diperbaiki..<sup>20</sup>
- c. karena mendapat bayaran untuk hal tersebut. Misalnya, ada beberapa contoh pekerjaan yang melibatkan memegang barang sebagai bagian dari mengirim dan menerima upah, seperti penagih tagihan, penjaga toko, sales girls, dan sebagainya. R. Soesilo mencontohkan bahwa pekerja stasiun membawa barang penumpang dengan meminta upah uang untuk menyelundupkan barang tersebut..<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTM*, Jakarta, 1983. Politeia : Bogor. H. 87

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Op.cit.* h. 259

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

### **Contoh Kasus yang Terkait dengan Pasal 374 KUHP**

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada PT. HERINA BASKARA. Mesin pabrik dimasukkan sebagai aset penyertaan modal Perseroan Terbatas bagi Perusahaan, dibeli oleh Irlandi Al Bantani sebagai Direksi, dengan bukti invoice pembelian mesin senilai 600 jt rupiah. Setahun kemudian. Yaris Aminah sebagai komisaris PT. HERINA BASKARA datang ke Indonesia untuk memeriksa. Sehingga ditemukan bahwa terjadi penggelapan pajak di Perusahaan yang dilakukan oleh Irlandi, dimana pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya atas pajak yang timbul dari pembelian mesin perseroan dan terjadi penghentian aktivitas perusahaan serta penghentian pegawai. Tindakan penggelapan dana perusahaan di korporasi yang dilakukan oleh irlandi sebagai direksi itu merupakan suatu tindakan direksi secara pribadi karena dia melakukan tindakan tersebut bertentangan dengan anggaran dasar dan UU PT. Tindakan penggelapan dana perusahaan di korporasi yang dilakukan oleh irlandi ini termasuk ke dalam tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.

### **Perbedaan Pasal 372 KUHP dengan Pasal 374 KUHP**

Pasal 372 KUHP mengatur tentang penggelapan secara umum tanpa adanya unsur hubungan kerja atau profesi yang memberikan kepercayaan khusus kepada pelaku. Ancaman hukumannya juga lebih ringan dibandingkan Pasal 374.

Sedangkan Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan, di mana pelaku memiliki barang dan memiliki hubungan kerja atau profesional dengan pemilik barang, atau karena pelaku diberi tanggung jawab

khusus untuk menjaga barang tersebut dan adanya hubungan kerja, profesi, atau menerima upah untuk menjaga barang tersebut, sehingga ancaman hukumannya lebih berat.

#### C. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan

Adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP terdiri atas 2 (dua) unsur sebagai berikut: <sup>22</sup>

##### 1. Penggelapan

##### 2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan

- a. Karena ada hubungan kerja atau
- b. karena pencarian atau
- c. karena mendapat upah untuk itu.

Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

##### 1. Penggelapan

Pasal 374 KUHP mengatur unsur pertama, yaitu tindak “penggelapan”. Tidak yakin ini mungkin terlihat sebagai satu kata, namun sebenarnya memiliki arti yang kompleks. Dalam putusan Nomor 35 K/Kr/1975, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 374 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 372 KUHP dalam perkara yang menyangkut hubungan jabatan. Jika dapat dibuktikan Pasal 374 KUHP, maka secara otomatis Pasal 372 KUHP juga terbukti. Oleh karena itu, untuk membuktikan penggelapan dalam Pasal 374

---

<sup>22</sup> Garcia Wurangian. *Op cit.*, h. 3

KUHP, Jaksa Penuntut Umum harus menunjukkan semua unsur tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, unsur-unsur Pasal 372 KUHP tersebut perlu dipertimbangkan dalam pembahasan Pasal 374 KUHP.<sup>23</sup>

2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan :

- a. karena ada hubungan kerja atau
- b. karena pencarian atau
- c. karena mendapat upah untuk itu.

Ketentuan kedua dalam Pasal 374 KUHP mengharuskan adanya hubungan jabatan atau kerja antara pemilik dan pelaku penggelapan, di mana pelaku adalah orang-orang yang memiliki kendali atas barang tersebut. :

- a. Karena status pekerjaan dalam hubungan kerja. SR Sianturi menjelaskan contoh hubungan kerja seperti: pekerja dengan majikan, pembantu rumah tangga dengan ibu rumah tangga, karyawan yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi, juru tik yang menggunakan mesin tik, dan sebagainya.<sup>24</sup>
- b. Karena pencarian (*beroep*). Contoh orang yang memegang suatu barang karenapencariannya, misalnya: tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu di tempat/toko perbelanjaan.<sup>25</sup> R. Soesilo memberi contoh bahwa tukang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Sianturi, S.R., *Op cit.*, h. 88

<sup>25</sup> *Ibid.*

binatu dan lainnya dapat merugikan pelanggan dengan merusak barang yang diberikan untuk diperbaiki.<sup>26</sup>

- c. Karena mendapat bayaran untuk hal tersebut. Misalnya, ada beberapa contoh pekerjaan yang melibatkan memegang barang sebagai bagian dari mengirim dan menerima upah, seperti penagih tagihan, penjaga toko, sales girls, dan sebagainya. R. Soesilo mencontohkan bahwa pekerja stasiun membawa barang penumpang dengan meminta upah uang untuk menyelundupkan barang tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, h. 259

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

